



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679
Laman: www.kopertis3.or.id Posel: info@kopertis3.or.id

Nomor : 0662K3/KM/2017

7 Agustus 2017

Hal : Pengantar Surat Edaran Nomor 471/B/SE/VII/2017

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di lingkungan Kopertis Wilayah III
Di Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti Nomor: 471/B/SE/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017, tentang Pelaksanaan *Tracer Study* di Perguruan Tinggi. Kami berharap Surat Edaran tersebut dapat menjadi acuan pelaksanaan *tracer study* di perguruan tinggi Saudara. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman <http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id/>.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

Mah Sailah

NIP. 19580521 1982112001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Belmawa Kemristekdikti
2. Direktur Kemahasiswaan Ditjen Belmawa Kemristekdikti



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021-57946100 (Hunting)

Laman : <http://www.belmawa.ristekdikti.go.id>, email: belmawa@ristekdikti.go.id

**SURAT EDARAN
No. 411 /B/SE/VII/2017**

**TENTANG
PELAKSANAAN *TRACER STUDY* DI PERGURUAN TINGGI**

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV

Berkaitan dengan program Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kerja, diperlukan kebijakan untuk mendapatkan data nasional yang akurat terkait lulusan dari suatu program studi yang langsung bekerja, melalui pelaksanaan *tracer study* di setiap perguruan tinggi. Sehubungan dengan hal ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. *Tracer Study* dilaksanakan di setiap perguruan tinggi untuk menjamin bahwa desain, metodologi, dan kuesioner yang terstandar dapat digunakan untuk kompilasi dan komparasi data dari fakultas/program studi/departemen pada perguruan tinggi di tingkat nasional.
2. *Tracer Study* yang dilaksanakan di setiap perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada butir 1 diharapkan merujuk pada standar desain, metodologi dan kuesioner yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti sebagaimana tercantum pada <http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Tracer Study* ditargetkan pada seluruh populasi, bukan pada kelompok sampel yang sudah dipilih sebelumnya. Target populasi pelaksanaan *tracer study* tahun berjalan adalah seluruh lulusan yang menjadi anggota kohort lulusan (bukan kohort angkatan masuk) dua tahun sebelumnya.
 - b. Kuesioner *tracer study* yang dikembangkan oleh perguruan tinggi wajib mencakup seluruh pertanyaan inti yang tercantum pada laman *tracer study* Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti: <http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id>
 - c. Perguruan tinggi dapat menambah pertanyaan kuesioner sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak diperkenankan mengurangi atau mengubah pertanyaan inti sebagaimana dimaksud pada huruf c. Hal ini untuk menjamin standarisasi instrumen *tracer study* yang akan digunakan untuk kompilasi dan komparasi data tingkat nasional.

- d. Perguruan tinggi dihimbau untuk melaksanakan *tracer study* setiap tahun guna memenuhi kebutuhan data nasional dan salah satu syarat kelengkapan akreditasi perguruan tinggi maupun program studi.
 - e. Perguruan tinggi mengunggah hasil *tracer study* pada laman *tracer study* Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti: <http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id>, yang selanjutnya akan terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
3. Hasil *tracer study* diharapkan dapat disosialisasikan kepada berbagai pihak terkait untuk evaluasi kinerja perguruan tinggi, dan secara khusus untuk mendorong perbaikan proses pembelajaran di perguruan tinggi melalui pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, hasil *tracer study* diperlukan untuk pengambilan kebijakan nasional terkait pendidikan tinggi.

Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya yang baik.

Tanggal 26 Juli 2017
Direktur Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,



Intan Ahmad
NIP 19580501198601100

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kemristekdikti